

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GANTI
KERUGIAN PADA CV. ROYAL BISNIS DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Ilmu
Hukum Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif
Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RICKO FADILA AKBAR

NIM : 12020713388

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2024
2024 M/1445 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GANTI KERUGIAN PADA CV. ROYAL BISNIS DI KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : RICKO FADILA AKBAR
 NIM : 12020713388
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Irfan Ridha, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi dengan judul **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GANTI KERUGIAN PADA CV. ROYAL BISNIS DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : RICKO FADILA AKBAR
 NIM : 12020713388
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : kamis 6 juni 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I.,S.H.,M.H

Sekretaris
 Joni Alizon, S.H.,M.H

Penguji 1
 Lysa Angrayni, S.H., M.H

Penguji 2
 Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkili, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ricko Fadila Akbar
NIM : 12020713388
Tempat/ Tgl. Lahir : Bagan Batu / 13 September 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dengan Adanya Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil Pada CV. Royal Bisnis Di Kota Pekanbaru.**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



Ricko Fadila Akbar
NIM. 12020713388

Hak Cipta dilindungi undang-undang. UIN Suska Riau
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak ciptaan milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Ricko Fadila Akbar, (2024) : Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Ganti Kerugian Pada CV. Royal Bisnis Di Kota Pekanbaru**

Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan konsumen dalam membayar ganti kerugian akibat mengalami kecelakaan tunggal yang merugikan pihak CV. Royal Bisnis. Kedua belah pihak telah membuat perjanjian ganti kerugian atas kerusakan mobil sebesar Rp. 65.000.000,-. Pada awal menjalankan isi perjanjian konsumen beritikad baik dengan membayar ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun pada saat pertengahan jalan pihak konsumen lalai dan melakukan wanprestasi yang menyebabkan pihak CV. Royal Bisnis mengalami kerugian.

Penelitian ini memiliki permasalahan mengenai perlindungan hukum akibat adanya wanprestasi yang dialami pelaku usaha atas kelalaian penyewa dan upaya penyelesaian yang dilakukan pelaku usaha akibat adanya wanprestasi, penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif berdasarkan fenomena dilapangan dengan pengolahan data menggunakan jenis primer dan skunder yang dilakukan berdasarkan observasi, wawancara, dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian mengenai ganti kerugian atas kerusakan mobil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan membayar ganti kerugian dengan sistem berangsur-angsur perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-, namun tidak dijalankan dengan baik oleh konsumen yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi yaitu keterlambatan membayar kompensasi ganti kerugian dan nominal pembayaran yang dilakukan konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sehingga hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak CV. Royal Bisnis, hal ini tidak sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. Upaya penyelesaian sengketa antara pihak CV. Royal Bisnis dengan konsumen diselesaikan secara kekeluargaan atau dilakukan secara non litigasi, yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dengan cara menghubungi konsumen dan melakukan musyawarah mufakat dan memberikan keringanan kepada konsumen dalam membayar ganti kerugian dengan tidak di tetapkannya nominal pembayaran dalam perbulan agar tidak terjadinya kerugian yang berkepanjangan.

Kata Kunci : Perjanjian, Wanprestasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l'amin, segala puji syukur kepada Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Dengan Adanya Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil Pada CV. Royal Bisnis Di Kota Pekanbaru" sholawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda besar Rasulullah shallahualaihi wassalam, sebagai tauladan dan panutan bagi seluruh umat muslim karena telah memberikan kegelapan menuju penerangan untuk agama Islam.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar sarjana hukum (SH) strata satu (S1) pada prodi ilmu hukum fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, hal ini tidak lepas dari keterbatasan ilmu, kemampuan dan pengalaman penulis. Penulis sangat berharap kepada semua pihak untuk terbuka dalam memberikan kritik dan memberikan saran agar menjadi perbaikan untuk kedepannya. Proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima masukan baik nasehat, petunjuk, dan arahan dari pembimbing dan banyak pihak lainnya. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayahanda tercinta Solehan dan ibunda tercinta Suwarni, saya berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendoakan anak-anaknya dan memotivasi hingga akhirnya penulis berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (SH) Di Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Abang Jecky Lesmana, Abang Riki Adtia, Kakak Rizky Ardianti Syahputri, Kakak Ricka Wardani Utami saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena selalu membantu dan memotivasi dalam segala hal dari awal hingga saat ini serta mendoakan yang terbaik buat adiknya.

3. Untuk semua keluarga besar saya, terima kasih banyak sudah memberikan bantuan memberikan saran dan motivasi kepada penulis agar penulis tetap semangat dan tetap optimis.

4. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si Selaku Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Muhammad Darwis, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis saat melakukan konsultasi judul dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul Skripsi.
7. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., SH., MH., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Irfan Ridha, SH., MH., dan Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH., MH. selaku Pembimbing Skripsi, penulis ingin menyampaikan terima kasih banyak telah membimbing, memberikan waktu, nasehat, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Ibu Lysa Anggrayni, S.H.,M.H. selaku penasehat akademik yang selalu memberikan arahan dan mengingatkan penulis untuk selalu semangat dalam belajar sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
11. Pihak CV. Royal Bisnis Kota Pekanbaru pimpinan dan Karyawan yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis dalam memberikan informasi mengenai judul Skripsi penulis.
12. Kepada teman baik saya Mayarani yang selalu membantu penulis dalam penyelesaian skripsi dengan memberi motivasi serta semangat, dan teman



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperjuangan Putri Regina, Vyka Nurullah, Rizandy Marsya, Thomas Hadianto Sihombing, Lutfhi Faras, Jefri Ardiansyah, yang selalu memberikan motivasi penulis dengan memberikan dukungan agar selalu semangat.

Semoga Allah ta'ala menerima segala amal kebaikan mereka dan doa yang baik akan kembali juga kepada mereka, semoga skripsi ini menjadi bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, aamiin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Pekanbaru, 2024

Penulis

RICKO FADILA AKBAR
NIM.12020713388



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	11
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Kerangka Teori	13
a. Perlindungan Pelaku Usaha.....	13
b. Perjanjian.....	17
c. Wanprestasi	20
B. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Informan Penelitian.....	30
E. Data Dan Sumber Data	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Analisis Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan sewa menyewa mobil pada CV. Royal Bisnis di kota pekanbaru..... 37

B. Bagaimana upaya penyelesaian pelaku usaha atas wanprestasi yang dilakukan penyewa dalam perjanjian ganti kerugian pada CV. Royal Bisnis Di Kota Pekanbaru 46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 52

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Informan Penelitian.....	32
--------------------------------------	----





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara yang berkembang dalam bidang transportasi karena transportasi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Di zaman modern seperti sekarang banyak penduduk di Indonesia membutuhkan transportasi dalam menjalankan aktifitasnya sehari hari.¹

Transportasi merupakan kendaraan bergerak yang di buat oleh manusia dengan menggunakan mesin yang dapat membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Transportasi dapat dikelasifikasikan dari sudut jalan yang digunakan, alat angkutan yang dipakai dan tenaga penggerak yang di pakai, sebagai berikut:

1. Transportasi darat atau (*land transportation*)

Transportasi darat ini terdiri atas:

a. Transpor jalan raya

Dalam transpor jalan raya (*road transport*), meliputi transpor yang menggunakan alat angkutan yang berupa manusia, binatang, kendaraan tradisional, andong, sepeda, sepeda motor, becak, bus, truk, dan kendaraan bermotor lainnya. Jalan yang digunakan untuk transpor ini adalah jalan setapak, jalan tanah, jalan krikil, dan jalan aspal.

¹ Wilza Firamasari, "Pelaksanaan Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Sewa Menyewa Mobil Di Cv Kausar Auto Jaya", (2021), h. 1.



Sedangkan tenaga penggerak yang digunakan disini adalah tenaga manusia, tenaga Binatang, tenaga uap, BBM, dan disel.

B. Transport jalan rel

Dalam transport jalan rel (*rail transport*) ini digunakan angkutan berupa kereta api, yang terdiri dari lokomotif, gerbong (kereta barang), dan kereta penumpang. Jalan yang dipergunakan berupa jalan rel baja, baik dua rel maupun monorel. Tenaga penggeraknya disini berupa tenaga uap, disel, dan tenaga listrik.

2. Transportasi melalui air

Transportasi melalui air (*water transport*) terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Transport air pedalaman.

Transportasi melalui air pedalaman (*inland transport*) menggunakan alat angkutan berupa sampan, kano, motor boat, dan kapal. Jalan yang dilaluinya adalah sungai, kanal, dan danau. mengenai tenaga penggeraknya adalah pendayung, layar, tenaga uap, BBM, dan disel.

b. Transport laut

Di dalam transport laut (*ocean transport*) digunakan alat angkutan perahu, kapal api/uap, dan kapal mesin. Jalan yang dilaluinya adalah laut atau samudera dan teluk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Transportasi udara

Transportasi udara (*air transportation*) merupakan alat angkutan yang mutakhir dan tercepat. Transpor udara menggunakan pesawat udara (dengan segala jenisnya) sebagai alat transpor dan udara atau ruang angkasa sebagai jalannya. Tenaga penggerak yang digunakan adalah BBM dengan berbagai rupa alat yang digerakkannya.²

Dari penjelasan transportasi di atas yang banyak di minati oleh masyarakat yaitu transportasi mobil. Transportasi mobil merupakan sarana transportasi darat yang memiliki roda empat dan mesin yang dapat di gerakan serta dapat mempermudah aktivitas manusia. Transportasi mobil juga memiliki kelebihan yaitu mampu memberikan perlindungan bagi penumpangnya dari paparan sinar matahari dan hujan, serta kapasitas dan kemampuannya dapat lebih banyak menampung penumpang maupun barang, sehingga memberikan kenyamanan yang lebih di bandingkan dengan transportasi darat lainnya. Tetapi kenyataannya tidak banyak masyarakat yang mampu memiliki mobil karena harga yang sulit dijangkau untuk masyarakat yang perekonomiannya kurang mampu.

Untuk membantu masyarakat, pemerintah telah menyediakan fasilitas berupa transportasi umum yang dapat dipergunakan semua orang dengan harga yang murah, namun transportasi umum memiliki batasan arah dan waktu, sehingga membuat masyarakat masih merasa kesulitan dalam beraktifitas. Fenomena ini dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha

² Abdul kadir, “*transportasi: peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi nasional*”, (2006), h.123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



untuk mendapatkan keuntungan dalam hal sewa menyewa mobil.

Sewa menyewa mobil atau rental mobil adalah perusahaan yang menyewakan berbagai macam mobil kepada konsumen dalam jangka waktu yang ditentukan dengan cara sewa harian atau mingguan dan kontrak dengan menggunakan driver maupun lepas kunci. Pasal 1548 KUH Perdata, mendefinisikan sewa menyewa adalah persetujuan para pihak dimana pihak satu mengikatkan diri kepada pihak yang kedua dengan memberikan kenikmatan suatu barang selama waktu tertentu dengan membayar suatu harga yang disanggupi oleh pihak kedua.³

Dengan adanya rental mobil masyarakat sangat terbantu untuk keperluan berwisata, pulang kampung, maupun bekerja di luar kota. Oleh karena itu pihak pemberi sewa harus memberikan mobil yang layak pakai kepada pihak penyewa mobil agar nyaman dan aman dalam perjalanan. Salah satu penyedia jasa rental mobil di kota pekanbaru adalah CV. Royal Bisnis.

CV. Royal Bisnis merupakan badan usaha perseorangan yang beralamat di Jl. Naga Sakti Stadion Utama Riau (Depan kantor ATR/BPN). Usaha ini bergerak dalam bidang penyedia jasa sewa menyewa transportasi yang ada di kota pekanbaru dengan menyewakan mobil kepada masyarakat, jika konsumen ingin menggunakan jasa rental mobil tersebut penyewa tentu harus mengunjungi lokasi pemberi sewa dengan banyak pilihan mobil yang tersedia mulai dari yang harga tinggi dengan kualitas yang bagus.

³ Toman Sony Tambunan, Wilson R.G. Tambunan, “*Hukum Bisnis*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet Ke-2, h.69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaku usaha dalam membuat perjanjian memiliki hubungan hukum yang dapat menimbulkan perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Royal Bisnis. Menurut ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian didefinisikan sebagai “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁴

Menurut Subjeki suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵

Menurut R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁶

Perjanjian yang digunakan CV. Royal Bisnis adalah klausula baku yang disepakati oleh konsumen, dengan adanya ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa yang salah satunya yaitu terdapat pada pasal 4 yang berbunyi “kendaraan yang disewakan pada pihak kedua benar benar dalam keadaan baik dan layak jalan (check list disetujui) dan bersih, maka pihak kedua berkewajiban memelihara kondisi kendaraan sebagaimana kendaraan waktu diterima (*check list dimaksud*), dan bila masa penyewaan pihak kedua

⁴ Dasrol, “*Hukum Ekonomi Suatu Pergantar Dalam Hukum Bisnis*”, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2021), Cet. Ke-4, h.113.

⁵ Waldi Nopriansyah, “*Hukum Bisnis Di Indonesia Di Lengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cet. Ke-1, h. 72.

⁶ Retna Gumanti, “*Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*”, (Vol.05,2012), h.3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pelanggaran, mengalami kerusakan, kehilangan, kecelakaan, maka beban yang timbul atas mobil pihak pertama tersebut adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua”.

Dalam pasal 1320 KUHPerdara terdapat empat syarat yang harus di penuhi untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal atau di perbolehkan ⁷

Pengertian sepakat diartikan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui antar pihak pihak. kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.⁸

R. Subekti menjelaskan maksud dari pasal 1320 KUHPerdara tersebut yaitu ayat (1) mengenai adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri adalah adanya kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, di anggap tidak sah jika perjanjian tersebut terdapat paksaan dan penipuan. Kemudian ayat (2) mengenai kecakapan, adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Selanjutnya dijelaskan bahwa, ayat (3) mengenai hal tertentu

⁷ Mariam Darus Badruzaman, “*Aneka Hukum Bisnis*”, (Bandung: PT. Alumni, 2014), Cet. Ke-4. h. 23.

⁸ *Ibid.* h.24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksudnya yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Dan ayat (4) yaitu sebab yang halal atau diperbolehkan apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu.⁹

Kesepakatan perjanjian yang di buat kedua belah pihak yaitu mobil yang di sewakan adalah mobil yang layak digunakan oleh penyewa. Kesepakatan kedua belah pihak dibuktikan dengan menandatangani perjanjian secara tertulis yang isinya mengatur hak dan kewajiban penyewa, waktu, dan syarat-syarat sebagai penyewa. Bukti data tersebut dijadikan sebagai bukti jika suatu waktu terjadinya pelanggaran atas perjanjian yang sudah di sepakati.

Dimana dalam suatu perjanjian para pihak sangat menginginkan adanya prestasi atau kewajiban yang di lakukan oleh debitur kepada pihak kreditur yang berhak menuntut kewajiban tersebut. prestasi adalah pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian. Kewajiban itu adalah kewajiban kontraktual berasal dari peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak, kepatutan dan kebiasaan.¹⁰

Wanprestasi adalah: “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah: “Suatu keadaan dimana

⁹ Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, “Syarat Sah Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPERDATA”, (Vol.7, 2018). h. 5-6.

¹⁰ Niru anita sinaga, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian”, (vol. 10, 2019). h. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang debitur berutang tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian”.¹¹

Sebelum adanya kesepakatan dalam menyewa mobil, Pihak CV. Royal Bisnis memberikan izin kepada pihak penyewa untuk melihat dan memastikan keadaan mobil dengan kelengkapan ban serap, dongkrak, p3k segitiga, dan pemadam api, agar tidak adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. CV. Royal Bisnis melakukan sewa menyewa mobil dengan adanya jaminan didalam klausula baku yaitu kelengkapan seperti STNK, KTP, KK, dan Motor.

Seperti yang dikatakan oleh Waskuri sebagai perental atau pihak kedua yang mengalami kecelakaan tunggal disebabkan seorang pengemudi dalam keadaan mengantuk, kecelakaan ini terjadi dijalan tol minas-pekanbaru dimana terjadi kerusakan pada mobil. Akibat dari kecelakaan yang terjadi adanya kerugian yang di alami oleh pihak pertama, sebagai penyewa pihak kedua mengalami kecelakaan maka kerusakan pada mobil ditanggung sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan perjanjian pasal 4 sewa-menyewa mobil.¹²

Upaya penyelesaian pertolongan pertama sudah dilakukan oleh pihak pertama atau pelaku usaha dengan membawa mobil untuk perbaikan secara gratis dengan melalui asuransi, namun pihak asuransi tidak mengklaim kerusakan kendaraan dikarenakan kerusakan pada mobil tidak mencapai 70%,

¹¹ Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, “*Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”, (2020), h. 51.

¹² Hasil Wawancara Dengan penyewa mobil CV. Royal Bisnis, Bapak Waskuri, Pada Tanggal 25 Januari 2024 Pada Pukul 16:00 Wib



oleh karena itu tidak adanya upaya lain selain pihak penyewa atau pihak kedua menanggung perbaikan kerusakan pada mobil sepenuhnya.

Perbaikan kerusakan pada mobil akibat terjadinya kecelakaan mencapai Rp. 25.000.000,- dan akibat dari kerusakan mobil tersebut menyebabkan terjadinya penundaan dalam operasionalnya, oleh karena itu pihak pelaku usaha melakukan perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan melakukan pembayaran sepenuhnya, serta pembayaran atas penyewaan pada mobil yang dijatuhkan dalam sistem kontrak sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan selama mobil dalam perbaikan dimulai pada bulan januari hingga agustus yang di tanggung oleh pihak penyewa atau pihak kedua, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 65.000.000,-.

Perjanjian sewa menyewa mobil terdapat hak dan kewajiban antara penyewa dengan pemberi sewa, kedua belah pihak terikat dalam melaksanakan perjanjian didalam klausula baku yang berisi pembayaran yang dilakukan pihak penyewa atau pihak kedua kepada pihak CV. Royal Bisnis atau pihak pertama minimal Rp. 1.000.000,- per bulan. Namun pada perakteknya pihak penyewa atau pihak kedua tidak melakukan pembayaran yang sesuai di sepakati kedua belah pihak, melainkan adanya penundaan pembayaran, hal ini menyebabkan adanya wanprestasi.

Adapun macam-macam bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa pada CV. Royal Bisnis antara lain:

- a. Kelalaian pihak penyewa dimana penyewa mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan kerusakan pada mobil, hal ini menimbulkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian bagi pihak CV. Royal Bisnis.

- b. Melakukan sesuatu yang di larang dalam perjanjian seperti memindahtangankan hak sewa kepada pihak lain yang tidak tercantum dalam perjanjian dengan tujuan kepentingan pribadi.
- c. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian seperti menambah hari sewa mobil tetapi tidak menghubungi pemilik CV. Royal Bisnis.¹³

Penjelasan di atas merupakan bentuk wanprestasi yang terjadi karena kelainan penyewa dalam sewa menyewa mobil. Dalam kasus yang telah dijelaskan pelaku usaha tentu sangat dirugikan, untuk menghindari kejadian tersebut pelaku usaha membuat perjanjian yang berisi ketentuan apabila mobil yang disewa terjadi kecelakaan. Berdasarkan hambatan yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut agar tidak ada kerugian antar kedua belah pihak yang berkepanjangan. Penulis tertarik mengangkat judul:

“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GANTI KERUGIAN PADA CV. ROYAL BISNIS DI KOTA PEKANBARU”.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Pimpinan CV. Royal Bisnis, Bapak Veli dharma, Pada Tanggal 22 Januari 2024 Pada Pukul 15:00 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dengan baik dan tidak meluas dari pembahasan, peneliti membatasi permasalahan ini dengan adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha untuk mendapatkan ganti kerugian akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pelaku usaha atas kelalaian dari pihak penyewa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Adapun rumusan masalah didalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan sewa menyewa mobil pada CV. Royal Bisnis di kota pekanbaru?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pelaku usaha atas wanprestasi yang dilakukan penyewa dalam perjanjian ganti kerugian pada CV. Royal Bisnis Di Kota Pekanbaru?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan sewa menyewa mobil pada CV. Royal Bisnis Di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pelaku usaha atas wanprestasi

yang dilakukan penyewa dalam perjanjian ganti kerugian pada CV. Royal Bisnis Di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah

- a. Dapat menambah wawasan terutama bagi penulis dan menambah pengetahuan bagi mereka yang membaca hasil penelitian ini.
- b. Penulis berharap dengan hasil penelitian ini dapat membantu bagi peneliti yang akan datang untuk di jadikan referensi pengetahuan dengan membahas topik yang sama.
- c. Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teori

Sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini maka penulis terlebih dahulu mengemukakan kerangka teori sesuai dengan masalah yang dibahas. Kerangka teori merupakan dasar dalam berfikir untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini guna mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang akan dipaparkan sebagai suatu acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Perlindungan pelaku usaha adalah suatu yang merujuk pada Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk menjaga keberhasilan, keberlanjutan dan keamanan operasional bisnis. Dalam perlindungan pelaku usaha adanya sejumlah aspek antara lain perlindunga hukum,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keamanan finansial, keberlanjutan bisnis.

Dalam perlindungan peaku usaha ada beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

a. Perlindungan hukum.

Menetapkan kontrak yang kuat, memahami, mematuhi hukum bisnis, serta melibatkan ahli hukum untuk mengatasi masalah hukum potensial.

b. Asuransi bisnis.

Mendapatkan polis asuransi yang sesuai untuk melindungi bisnis dari risiko finansial.

c. Perlindungan kekayaan intelektual

Menjaga dan mengamankan hak-hak kekayaan intelektual termasuk merek dagang, paten, hak cipta agar tidak disalahgunakan.

d. Hak konsumen

Mematuhi hukum perlindungan konsumen untuk mencegah sengketa dan menjaga reputasi bisnis.¹⁴

Hak dan kewajiban pelaku usaha terdapat pada pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen apa yang menjadi hak-hak pelaku usaha, yaitu:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

¹⁴ Made Bama Anandika Berata Bagus and Parakesit Widiatedja I.G.N, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, (2016), h. 1-7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperdagangkan

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 8 tahun 1999 yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila konsumen melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Dalam pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan kerugian oleh pelaku usaha dan mengakibatkan menurunnya pemasukan dan bertambahnya pengeluaran oleh pihak Perusahaan sebagai pelaku usaha.

Perlindungan pelaku usaha melibatkan sejumlah aspek hukum dan kontraktual untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan operasional bisnis. Adapun beberapa elemen yang harus dilindungi bagi pelaku usaha yaitu melibatkan:

- a. Kontrak yang jelas
Yaitu mengatur hubungan antara pihak-pihak terkait bisnis dan termasuk hak kewajiban masing-masing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hukum perusahaan

Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang mengatur jenis bisnis tertentu, termasuk perizinan dan regulasi sektor tersebut.

c. Penyelesaian sengketa

Menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, termasuk klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak.

Mengacu pada konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen terdapat batas bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi tidak untuk diperdagangkan, sehingga setiap pedagang yang membeli dan menjual Kembali tidak akan dikatakan sebagai konsumen. Subjek hukum yang dikatakan konsumen yaitu adanya badan hukum yang mengonsumsi barang atau jasa serta tidak untuk di perdagangkan.¹⁵

2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang mana kedua-duanya saling mengikat antara satu dengan yang lain.

Menurut R. Wirjono Pradjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum terkait harta benda kedua belah pihak dimana suatu pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹⁶

¹⁵ Adrian Sutedi, "Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 9

¹⁶ Wirjono Pradjodikoro. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. (Jakarta: Sumur, 1979). h 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, merumuskan definisi dari pasal 1313 KUHPerdara adalah, suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

perjanjian sewa menyewa menurut M. Isa Arief adalah persetujuan yang dilakukan pihak satu dengan berkewajiban memberikan kenikmatan suatu benda kepada pihak lain dengan harga yang telah di setujui oleh pihak lain.¹⁷

Perjanjian dapat dilakukan oleh siapapun untuk kepentingan tertentu dan membuat suatu perjanjian setiap orang harus cakap menurut undang-undang, kecuali orang yang belum dewasa atau belum cakap menurut undang-undang terdapat pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

¹⁷ M. Isa Arief, *"Pembuktian Dan Daluarsa"*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2001), h.38.



Syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata memiliki 4 macam yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Kesimpulannya adalah apabila ingin membuat suatu perjanjian maka para pihak harus memenuhi syarat-syarat di atas yang telah di atur oleh undang-undang, apabila beberapa syarat dan semua semua syarat tidak terpenuhi maka tidak sah suatu perjanjian tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan macam-macam jenis perjanjian yaitu:

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak: perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya.
2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Atas Hak Membebani
Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan atas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama: Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.
5. Perjanjian konsensual dan perjanjian real: perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. 33 sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelanggaran atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban kontraktual yang dapat mencakup ketidak mampuan atau penolakan untuk memenuhi janji atau syarat yang telah disepakati dalam suatu kontrak. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati.¹⁸

¹⁸ Yahya Harahap, “*Segi-Segi Hukum Perjanjian*”, (Bandung: Alumni, 1986), Cet. Ke-2, h.68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata perjanjian didefinisikan sebagai berikut :

“ perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang saling mengikat satu sama lain”

Kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat yang sesuai dengan pasal 1338 kita undang-undang hukum perdata yang berbunyi “perjanjian yang sah berlaku sebagai undang undang bagi pembuatnya”¹⁹

Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain:

- a. Adanya perjanjian yang sah.
- b. Adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan).
- c. Adanya kerugian.
- d. Adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan).²⁰

¹⁹ Huala Adolf, “*Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*”, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 15.

²⁰ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, “*Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian Adapun akibat terjadinya wanprestasi yaitu:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Adapun bentuk wanprestasi menurut R. Subekti terdapat empat macam:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjkannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan paa yang dijanjikan namun terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh melakukannya menurut



perjanjian.²¹

Upaya perlindungan terhadap para pihak akibat wanprestasi merupakan salah satu prinsip yang mendasar dalam hukum perjanjian, yaitu perlindungan kepada para pihak terutama pihak yang dirugikan. Kemudian pada pihak yang dirugikan adapun perlindungan pihak apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian diberikan berbagai hak sebagai berikut:

- a. *Exceptio non adimpleti contractus* adalah menolak melakukan prestasinya atau menolak melakukan prestasi selanjutnya manakala pihak lainnya telah melakukan wanprestasi.
- b. Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan. Apabila pihak lawan telah melakukan wanprestasi, misalnya mulai mengirim barang yang rusak dalam suatu perjanjian jual beli, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menolak pelaksanaan prestasi selanjutnya dari pihak lawan tersebut, misalnya menolak menerima barang selanjutnya yang akan dikirim oleh pihak lawan dalam contoh perjanjian jual beli tersebut.
- c. Menuntut restitusi. Ada kemungkinan sewaktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah mulai melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikannya dalam perjanjian yang bersangkutan. Dalam hal tersebut, maka pihak yang telah melakukan prestasi tersebut berhak untuk menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut agar

²¹ Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1998), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya diberikan kembali atau dibayar setiap prestasi yang telah dilakukannya.²²

Kata wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi dan prestasi dalam hukum perjanjian adalah suatu hal yang harus di laksanakan sesuai dengan isi perjanjian, atau kewajiban yang harus di lakukan oleh debitur kepada kreditur dimana kreditur berhak atas menerima kewajiban itu sendiri. Dalam bahasa indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji” untuk prestasi dan “ketiadaan pelaksanaan janji” untuk wanprestasi. Wanprestasi terbagi menjadi tiga macam yaitu :

- 1 Pihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji
- 2 Pihak berwajib terlambat dalam melaksanakannya.
- 3 Pihak berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara yang semestinya dana atau tidak sebaik-baiknya.²³

Jika debitur tidak dapat memenuhi suatu perikatan yang telah disepakati atau melakukan wanprestasi kreditur berhak meminta ganti rugi atau ongkos kerugian dan bunga. Hal ini sesuai dengan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“biaya, ganti kerugian dan bunga, yang boleh dituntut kreditur atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diprolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut”

²² Munir Fuady, “*Hukum Kontrak (Sudut Pandang Hukum Bisnis)*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1999), h.96.

²³ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Perjanjian*”, (Bandung, PT. Bale, 1981), h.44



B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa atau mahasiswi sebelumnya yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Hendra Warditia Putra, - (2012) ***PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL ANTARA PENYEWA DENGAN CV. ADENIS RENT CAR DI KOTA PEKANBARU***

Dalam penelitian terdahulu di atas, peneliti terfokus membahas mengenai wanprestasi yang di lakukan konsumen seperti terlambat dalam mengembalikan mobil dimana pihak konsumen dalam mengembalikan mobil lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Dan bagaimana ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil.

Penelitian terdahulu diatas memiliki Persamaan dengan penulis yaitu adanya wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan konsumen dalam perjanjian sewa menyewa mobil. kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu bagaimana perlindungan hukum akibat adanya wanprestasi yang di alami pelaku usaha atas kelalaian pihak penyewa. Serta bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pelaku usaha atas kerugian akibat kelalaian dari penyewa.



2. Wilza Firamajari, - (2022) ***PELAKSANAAN PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM SEWA MENYEWA MOBIL DI CV KAUSAR AUTO JAYA.***

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu di atas, peneliti tersebut lebih terfokus membahas mengenai wanprestasi yang di lakukan pihak penyewa dimana konsumen telah menggadaikan mobil yang di sewanya kepada orang lain yang tidak tercantum dalam perjanjian yang di buat kedua belah pihak.

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis, persamaannya yaitu adanya wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan konsumen dalam perjanjian sewa menyewa mobil. kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu adanya wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan konsumen dimana konsumen mengalami kecelakaan tunggal sehingga terjadinya kerusakan pada mobil, dapat diketahui penyebab terjadinya kecelakaan karena penyewa mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk, hal ini menimbulkan kerugian bagi pihak CV. Royal Bisnis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian Hukum Yuridis Empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah ilmu yang mempelajari mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan undang-undang yang berlaku pada kaitanya dengan suatu kasus hukum sosial tertentu.²⁴ Penelitian hukum yuridis empiris ini mengaitkan peraturan perundang-undang yang berlaku kepada kasus-kasus hukum yang ada pada Masyarakat.

Penelitian hukum yuridis empiris biasa di sebut penelitian *socio-legal* yang mendekatkan hukum kepada manusia ataupun Masyarakat sebagai subjek.²⁵ Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang bertujuan memahami hukum dalam arti praktis dan mempelajari bagaimana hukum tersebut dapat diterapkan dalam lingkungan Masyarakat, menurut peter mahmud marzuki, lingkup penelitian hukum yuridis empiris yaitu: efektivitas perundang-undangan, kepatuhan pada peraturan hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, dampak peraturan terhadap isu sosial tertentu, dan pengaruh isu sosial terhadap peraturan hukum.²⁶

²⁴ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Dan Penelitian Hukum". (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.134

²⁵ Muhammad Chairul Huda, "Metode Penelitian Hukum", (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, 2021). h. 23

²⁶ Iman jalaludin rifa'i, Ady Purwoto, "Metode Penelitian Hukum", (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka), h. 10



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Auguste Comte hukum sosiologis harus dibentuk berdasarkan observasi dan tidak pada spekulasi tentang keadaan Masyarakat.

Hukum secara sosiologis merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*sosial institution*) yang merupakan himpunan nilai, kaidah, dan pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan pokok manusia.

Hukum sosiologis adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah penerahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.²⁷

Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan yang mengkaji suatu ketentuan hukum yang belaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat.²⁸

B. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini, penulis menjadikan instrumen dalam penelitian dan analisis secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data.

Penelitian deskriptif kualitatif melihat kualitas objek penelitian misalnya nilai, makna, emosi manusia, penghayatan keberagaman, keindahan kaya seni, nilai sejarah. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang

²⁷ Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Ed.1 Cet.1, h.12.

²⁸ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Paktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih di fokuskan untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu.²⁹

Menurut Deddy Mulyana yang dikutip dari bukunya Metodologi Penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu metode penelitian kualitatif dalam arti penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kuantitatif.³⁰

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, Dimana peneliti sebagai instrument kunci dalam teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak di pimpin oleh teori tetapi lebih mengarah pada fakta-fakta yang ada di lapangan.³¹

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah orang yang terdapat pada latar penelitian yang menjadi sumber informasi. Untuk menentukan siapa yang dipilih menjadi subjek penelitian, penelitian kualitatif menggunakan kriteria yaitu sudah cukup lama dalam intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.³²

²⁹ Zuchri Abdusamad, “*metode penelitian kualitatif*”, (makassar: kru syakir, 2021), cet ke-1, h.79.

³⁰ Deddy Mulyana, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-5, h.10.

³¹ Zuchri Abdusamad, *Op.Cit*, h.79-80.

³² Basrowi dan Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data kualitatif bersifat tidak terstruktur dalam arti variasi data yang diberikan oleh sumbernya orang, partisipasi, atau responden yang ditanyai sangat beragam. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan pendapat membuat periset mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik atas masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, data kualitatif cenderung digunakan dalam riset eksploratori.³³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sesuai dengan apa yang sudah di jelaskan pada judul penelitian, yaitu di Jl. Naga Sakti Stadion Utama Riau (depan kantor ATR/BPN) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang ikut andil dalam proses penelitian karya ilmiah yang dapat memberikan informasi atau mereka yang diamati selama penelitian. Informan penelitian memiliki peran penting sebagai jembatan utama antara analisis riset dan subjek penelitian. Mereka memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti lebih dalam.

Informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian

³³ Istijanto, “Aplikasi Praktis Riset Pemasaran”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti
3. informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.³⁴

Penelitian informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* yang mengemukakan bahwa teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, pemilihan teknik pengambilan sampel ini dilakukan karena subjek dan objek penelitian sudah ditentukan oleh peneliti. Menurut sugiyono teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan pertimbangan tertentu yaitu orang yang paling tahu.³⁵

Peneliti sudah mengetahui sasaran yang bisa memberikan data dan informasi untuk penelitian, informannya adalah Ade Dharma sebagai Pimpinan CV. Royal Bisnis, Alvin sebagai karyawan, Waskuri sebagai pihak penyewa, Kota Pekanbaru.

³⁴ Suyanto Bagong, “Metode Penelitian Sosial”, (Jakarta: Kencana Renanda Media Group, 2005), h. 172

³⁵ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table III.I

Informan penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Keterangan
1.	Informan Utama	Velly Darma	Pimpinan CV. Royal Bisnis
2.	Informan Utama	Waskuri	Penyewa
3.	Informan Tambahan	Alvin	Karyawan Administrasi CV. Royal Bisnis

Sumber Data : Olahan Informan Penelitian

E. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia data diartikan sebagai suatu kenyataan berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat keterangan yang benar.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari wawancara observasi yang dilakukan langsung oleh pihak pemilik atau pemegang CV Royal Bisnis, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti langsung dari sumbernya, dicatat dan hasilnya digunakan oleh peneliti untuk memecahkan suatu persoalan dengan mencari jawaban. Data ini berwujud seperti wawancara, kuesioner, yang akan di proses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan.³⁶

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³⁷ data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan telah diolah dan dijadikan seperti table, grafik, diagram, gambar sehingga lebih informatif oleh pihak lain.³⁸

Dalam data sekunder yang diperoleh dari literatur berupa buku untuk mencari teori relevan dengan penulisan dan jurnal karya ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang mengalami terjadinya wanprestasi yang dilakukan pihak konsumen dalam merental mobil. Dan adapun data sekunder pendukung lainnya untuk mendukung penelitian ini ialah majalah atau jurnal online yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha terkait wanprestasi yang dilakukan pihak penyewa mobil.

³⁶ *ibid*, h.63

³⁷ Zainuddin Ali, *Loc.Cit*, h. 105.

³⁸ Agung Putu, Agung Anak, Anik Yuesti, *Op.Cit*, h.63.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan baik secara langsung terhadap objek penelitian dan dapat dikatakan sebagai pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah lokasi pihak pelaku usaha CV Royal Bisnis yang mengalami kerugian akibat wanprestasi untuk pengamatan perilaku atau tindakan yang dilakukan akibat mengalami kerugian yang dilakukan oleh konsumen atau pihak perental.

Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku informasi dan yang lainnya, seperti dalam keadaan yang semestinya.

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian, aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan metode ini peneliti dalam observasi berada dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa yang dibuat-buat.

b. Wawancara

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberi daftar pertanyaan dulu untuk dijawab pada kesempatan lain.³⁹

³⁹ Juliansyah Noor, "Metode Penelitian", Cetakan ke-2, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dapat Melakukan proses tanya jawab secara langsung kepada pihak narasumber yaitu karyawan atau pemimpin CV Royal Bisnis dan Konsumen yang melakukan wanprestasi. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.

c. Dokumentasi

Adalah suatu dokumentasi yang merujuk pada cara mengumpulkan informasi dari dokumen atau rekaman tertulis, seperti laporan, catatan, atau arsip. Dan merupakan sejumlah data yang tersimpan dalam dokumentasi serta pengumpulan data yang ada dalam masalah penelitian.

G. Analisis Data

Hasil data penelitian yang diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang di sajikan ke dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas, singkat dan terinci.

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, kemudian di analisa dan di tuliskan dalam bentuk kalimat untuk ditarik sebuah kesimpulan.⁴⁰

Penelitian deksriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menjawab suatu persoalan yang terjadi saat ini,

⁴⁰ Moleong, Lexy J. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001). h. 26.

baik fenomena tunggal maupun korelasi atau perbandingan berbagai variable, tujuannya adalah untuk menjelaskan secara sistematis, fakta.⁴¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴¹ Yudin Citriadin, “Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Mendasar”, (Mataram: Sanabil, 2020), Cet Ke 1, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan bagi pelaku usaha dilakukan agar tidak terjadinya kerugian akibat kelalaian dari seorang konsumen yang tidak bertanggung jawab. Pihak CV. Royal Bisnis, sebagai pelaku usaha mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh seorang konsumen atas kelalaian dalam membayar ganti kerugian yang terjadi akibat kecelakaan Dengan kerugian mencapai Rp.65.000.000. seorang pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan yang sudah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Konsumen wajib beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa yang didasari pasal 5 undang-undan nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. apabila konsumen tidak memenuhi perjanjian sesuai kesepakatan maka pihak pelaku usaha dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan Pasal 1243 KUH Perdata yang menjelaskan konsumen dapat dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga.
2. Upaya penyelesaian terkait adanya wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen yaitu pelaku usaha memberikan keringanan kepada konsumen untuk pembayaran ganti kerugian tidak di tetapkan nominal dan jangka waktu yang telah disepakati, oleh karena itu pihak CV. Royal Bisnis mewujudkan keinginan konsumen agar tidak terjadinya kerugian yang



berkepanjangan. Bentuk penyelesaian yang dilakukan pelaku usaha dengan konsumen adalah penyelesaian secara kekeluargaan atau non litigasi penyelesaian di luar pengadilan.

B. Saran

1. Untuk pemilik CV. Royal Bisnis harus selektif dalam memberikan informasi mengenai aturan dalam sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh konsumen, dan memperjelas isi klausula baku mengenai pasal pasal dalam sewa menyewa mobil.
2. Konsumen harus lebih detail dalam membaca isi klausula baku dan mengikuti persyaratan yang telah disepakati sebelum merental mobil yang di buat oleh pelaku usaha demi keamanan dan keselamatan. Dan pihak konsumen harus beritikad baik dalam melakukan kesepakatan perjanjian agar tidak terjadinya wanprestasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



A. Buku

DAFTAR PUSTAKA

- Abddusamad, zuchri, 2021, "*metode penelitian kualitatif*", kru syakir, makassar.
- Agung Putu, Agung Anak, Anik Yuesti, 2019 "*Metode Penelitian Bisnis Kauntitatif Dan Kualitatif*", CV. Noah Aletheia, Banjar Tegal gundul.
- Ali, Zainudin, 2009, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Adolf Huala, 2006 "*Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*", Refika Aditama, Bandung.
- Arief Isa M, 2001, "*Pembuktian Dan Daluarsa*", Pt. Internasa, Jakarta
- Bagong Suyanto, 2005, "*Metode Penelitian Sosial*", Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
- Basrowi dan Suwandi, 2008, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Rineka Cipta, Jakarta.
- Citriadin Yudin, 2020, "*Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Mendasar*", Sanabil, Mataram.
- Darus Mariam Badruzaman, 2014, "*Aneka Hukum Bisnis*", PT. ALUMNI,
- Dasrol, 2021, "*Hukum Ekonomi Suatu Pergantar Dalam Hukum Bisnis*", Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fuady, Munir, 1999, "*Hukum Kontrak (Sudut Pandang Hukum Bisnis)*", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Huda Chairul Muhammad, 2021, "*Metode Penelitian Hukum*", The Mahfud Ridwan Institute, Jawa Tengah.
- Miru Ahmad Dan Sutarman Yodo, 2008, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmad Miru, 2011, "*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta.
- Moleong dan Lexy, 2001, "*Metode Penelitian Kualitatif*", PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Bandung: Cita Aditya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Muljadi Kartini Dan Gunawan Widjaja, 2003, *“Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyana, Deddy, 2006, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Noor, Juliansyah, 2011 *“Metode Penelitian”*, Kencana, Jakarta.
- Nopriansyah, Waldi, 2019, *“Hukum Bisnis Di Indonesia Di Lengkapi Dengan Hukum Bisnis Dalam Perspektif Syariah”*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1981, *“Asas-Asas Hukum Perjanjian”*, PT. Bale, Bandung.
- Rifa’I Jalaludin Iman, Ady Purwoto, 2023, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Salim, 2003, *“hukum kontrak teori dan tehnik penyusunan kontrak”*, sinar grafika, Jakarta.
- Sidabalok Janus, 2010, *“Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia”*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- HS Salim, 2008, *“Hukum Kontrak-Teori Dan Tekhnik penyusunan Kontrak”*, Jakarta.
- Subekti. R, 1979, *“Hukum Perjanjian”*, Pembimbing Masa, Jakarta.
- Subekti. R, 1998, *“pokok-pokok hukum perikatan”*, universitas Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 1995, *“aneka perjanjian”*, PT. citra aditya bakti, bandung.
- Sudarsono, 2007, *“Kamus Hukum”*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Sugiyono, 2019, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D”*, Alfabeta, Bandung.
- Sutedi Adrian, 2008, *“Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen”*, Indoensia, Bogor.
- Tambunan Sony Toman, Wilson R.G. Tambunan, 2020, *Hukum Bisnis*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *“Penelitian Hukum Dalam Paktek”*, Sinar Grafika,



Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Abdul kadir, 2006, *transportasi: peran dan dampaknya dalam pertumbuhan ekonomi nasional*.

Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, 2018, “*Syarat Sah Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPERDATA*”, Vol.7.

Made Bama Anandika Berata Bagus and Parakesit Widiatedja I.G.N, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run*”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.

Niru anita sinaga, 2019, “*Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perrjanjian*”, (vol. 10)

Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, 2020, “*Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*”.

Retna Gumanti, 2012, “*Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari Kuhperdata)*”, (Vol.05)

Wilza Firamajari, 2021 “*Pelaksanaan Perjanjian Dan Penyelesaian Sengketa Dalam Sewa Menyewa Mobil Di Cv Kausar Auto Jaya*”.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GANTI KERUGIAN PADA CV. ROYAL BISNIS DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : RICKO FADILA AKBAR

NIM : 12020713388

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Juni 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H



Sekretaris

Joni Alizon, S.H., M.H



Penguji 1

Lysa Angrayni, S.H., M.H



Penguji 2


Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H



Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT KETERANGAN
NO : / /V/2024

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa dengan data di bawah ini:

Nama : Ricko Fadila Akbar
 Nim : 12020713388
 Jurusan : Ilmu Hukum/S1
 Kampus : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar melakukan riset untuk penyelesaian Skripsi yang berjudul “Perlindungan Pelaku Usaha Dengan Adanya Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil Pada CV. Royal Bisnis Di Kota Pekanbaru” Di CV. Royal Bisnis Wilayah Kota Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 Mei 2024



CV. Royal Bisnis Kota Pekanbaru